



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANTASARI AZHAR, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham Pria Dewasa Tangerang, Jalan Veteran Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dipl. Ing. Harjadi Jahja, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Apartemen Slipi Lantai 8E/Tower I, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

**L a w a n :**

- 1. DIREKTUR (PIMPINAN) RUMAH SAKIT MAYAPADA KOMPLEK MODERNLAND TANGERANG.**, berkedudukan di Jalan Honoris Raya Kavling Modernland, Tangerang, diwakili oleh Dr. Markus Waseso, S/MARS, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., Advokat pada M.A.S. Law Office, berkantor di Jalan H Nomor 49, Slipi, Palmerah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2016;
- 2. PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA.**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav. 55 Jakarta Selatan, diwakili oleh Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum., selaku Kapolda Metro Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kadarusman, S.H., dan kawan-kawan, Para Anggota Bidkum Polda Metro Jaya, berkantor di Bidkum Polda Metro Jaya, Jalan Jend. Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

**D a n :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertempat tinggal di Jalan Budi Swadaya 133, Kampung Rawa RT 02, RW 04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

2. **BOYAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Budi Swadaya 133, Kampung Rawa RT 02, RW 04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, III/ Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I/Pembanding, Penggugat II, III/ Para Turut Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas. Sedangkan sebagaimana diketahui, Tergugat I saat ini menjabat kedinasan sebagai Pimpinan Rumah Sakit Mayapada Modern Land Tangerang yang menjadi wilayah dari Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Bahwa berdasar HIR menyatakan "Bahwa, yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang adalah: (1) tempat kediaman; atau (2) tempat alamat tertentu; atau (3) tempat kediaman sebenarnya." Jelas sekali karenanya, disamping "tempat kediaman" atau "tempat kediaman sebenarnya," "tempat alamat tertentu" adalah dapat dianggap sebagai tempat tinggal seseorang (*in casu* alamat tertentu dari Tergugat I);
3. Bahwa berdasar KUHPerdara Pasal 20 dan HIR tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara *a quo* atas dasar kedudukan alamat kedinasan dan atau alamat tertentu Tergugat I;
4. Bahwa objek gugatan terkait Tergugat I adalah hilangnya baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar pada saat dirawat pertama kali di Rumah Sakit Mayapada Modern Land Tangerang yang menjadi wilayah Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Bahwa kedudukan jabatan Tergugat II termasuk melingkupi wilayah Tangerang sehingga sudah selayaknya dapat diajukan sebagai pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang;
6. Bahwa Tergugat II adalah pihak yang melakukan Penyidikan atas

Halaman 2 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses Penyidikan secara profesional dan proporsional sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

7. Bahwa objek gugatan terkait Tergugat II adalah baju korban yang berlumuran darah almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar tidak diupayakan menjadi barang bukti dipersidangan pidana pembunuhan atau turut serta pembunuhan atau menyuruh melakukan pembunuhan di Pengadilan Negeri Tangerang dan atau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian terkait objek gugatan waktu dan tempat di Rumah Sakit Mayapada Modern Land Tangerang maka menjadi wilayah Pengadilan Negeri Tangerang;

*Legal standing* Para Penggugat;

1. Bahwa Penggugat I sekarang ini adalah Narapidana penjara 18 tahun Lapas Pria Klas I Tangerang akibat vonis *inkracht* perkara sangkaan pembunuhan alm.Nasrudin Zulkarnaen berdasar proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 11 Februari 2010. Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010;
2. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1429 K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010, Pengggugat I telah mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dan diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 117PK/Pid/2011 tanggal 13 Februari 2012, yang memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon I;
3. Bahwa Penggugat I telah menguji dan mendapat putusan Mahkamah Konstitusi terkait upaya Peninjauan Kembali tidak dibatasi hanya sekali saja. Dengan demikian Penggugat I hendak mengajukan kembali upaya Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan *novum* keberadaan baju korban untuk dijadikan barang bukti guna menemukan arah tembakan senjata api yang digunakan. Hal ini menjadi penting dikarenakan dalam dakwaan, korban mendapat tembakan dari arah samping, sementara belakangan dalam materi PK ditemukan foto korban terdapat lubang bekas tembakan dari arah depan tembus belakang. Dengan ditemukannya baju korban akan dapat diketahui aliran darah lebih banyak di depan atau disamping, akan diketahui lebih dulu mengering di depan atau disamping sehingga apabila didapatkan kejelasan akan berakibat putusan lain yang berupa pembebasan Penggugat I dari perkara pidananya;
4. Bahwa perkara proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu

Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa yang akan datang;

5. Bahwa setiap kejahatan akan memberikan pintu kebenarannya secara tidak terduga misalnya pelaku kejahatan/pembunuh yang sebenarnya akan memberikan pengakuan dikemudian hari sebagai bentuk penyesalan dan penebusan dosa, sehingga hukum harus tetap memberikan pintunya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan;
6. Bahwa Penggugat 11 adalah adik kandung dari alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen yang menjadi korban pembunuhan di sekitar lapangan golf Modern Land Tangerang dimana proses hukum pidana telah menyeret Antasari Azhar sebagai pelaku yang terlibat pembunuhan, namun Penggugat II tidak percaya dengan alasan penanganan perkara penuh rekayasa dan konspirasi tingkat tinggi sehingga selalu berupaya mencari keadilan termasuk mengajukan gugatan *a quo*;
7. Bahwa Penggugat III adalah salah satu Anggota Tim Advokasi keluarga alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen yang sejak awal sampai dengan sekarang selalu mendampingi keluarga alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen dalam upaya mencari keadilan;
8. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III berkehendak untuk membantu penegakan dalam rangka mencari pelaku sesungguhnya yang telah membunuh alm. Nasrudin Zulkarnaen dan membantu Antasari Azhar mendapatkan keadilan sesungguhnya;
9. Bahwa proses persidangan atas terbunuhnya alm. Andi Nasrudin Zulkarnaen belum sepenuhnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait keberadaan SMS ancaman pembunuhan, ilmu balistik peluru dan senjata yang digunakan untuk menembak dan keberadaan barang bukti yang mengandung darah korban. Proses persidangan yang belum maksimal memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan keraguan terhadap keterlibatan Antasari Azhar, sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya termasuk para pemohon belum terpenuhi;

Alasan - alasan gugatan:

1. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali meminta keterangan termasuk dengan surat resmi kepada Tergugat I mengenai keberadaan baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar namun sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak mendapat jawaban dari Tergugat I;
2. Bahwa berdasar kepentingan penegakan hukum sudah seharusnya Tergugat I memberikan keterangan kepada Para Penggugat terkait

Halaman 4 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tersebut untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum guna menemukan keadilan dan kebenaran;

3. Bahwa berdasar dengan telah berlakunya Ketentuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, Tergugat I sebagai lembaga pelayanan publik sudah seharusnya melayani permintaan Para Penggugat sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat I telah melaporkan kepada Tergugat II ketidak-akuratan dan tidak profesionalnya proses penyidikan terbunuhnya korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar khususnya barang bukti baju korban dan telah meminta sejak awal Penyidikan terkait baju korban yang untuk dijadikan barang bukti namun tidak dipenuhi sehingga merugikan Penggugat I dalam proses persidangan dan telah divonis bersalah atas dasar proses yang sesat dan tidak cukup bukti;
5. Bahwa kepentingan Para Penggugat atas kejelasan baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar untuk digunakan pada proses peninjauan kembali (PK) kedua guna menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan;
6. Bahwa dengan tidak memenuhi permintaan Para Penggugat maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;
7. Bahwa menurut M. A. Moegni Djodjodirdjo, pengertian perbuatan melawan hukum adalah kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;
8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan, Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang selalu menjalankan hak, tugas dan kewajibannya bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah dirugikan berupa Penggugat I menjadi Terpidana atas dasar proses yang sesat dan tidak cukup bukti.
9. Bahwa kerugian Penggugat II dan Penggugat III adalah tidak diketemukannya pelaku pembunuhan sebenarnya sehingga dapat diajukannya gugatan ganti rugi akibat tindak pidana pembunuhan dengan korban adalah keluarga Penggugat II. Hal ini berdasar ketentuan KUHAP dimana kerugian akibat suatu tindakan pidana, maka permintaan kerugian dari korban atau keluarganya dapat digabungkan dalam proses persidangan pidananya;

Halaman 5 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Para Penggugat, sehingga, adalah patut bagi Para Tergugat untuk memulihkan nama baik dan kehormatan dari Penggugat dalam hal ini dengan cara membayar oleh Para Tergugat sejumlah uang sebagai ganti rugi materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan immateriil sebesar RpRp20.282.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada Para Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi maka sudah semestinya dilakukan sita jaminan atas harta Tergugat I berupa tanah dan bangunan tempat beradanya Rumah Sakit Mayapada Modern Land Tangerang;
12. Bahwa utk mencegah kerugian semakin membesar akibat inflasi dan memastikan segera dibayar sejumlah kerugian diperlukan denda atas keterlambatan pembayaran sejak gugatan ini *inkracht* sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya;
13. Bahwa selain tuntutan ganti rugi dan mencegah kerugian yang timbul akibat Para Penggugat menjadi korban hukum yang salah, maka sudah semestinya diperintahkan kepada Tergugat I untuk menemukan dan menyerahkan baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar kepada aparat penegak hukum;
14. Bahwa guna mendapatkan kebenaran dan menegakkan hukum diperlukan perintah pengadilan kepada Tergugat II untuk menemukan dan menjadikan barang bukti baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar guna proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan KUHAP;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, apabila dibiarkan dan tidak dilarang berdasarkan Putusan Pengadilan, baik sekarang maupun di masa mendatang, tentu akan menjadi contoh dan ditiru oleh Lembaga Pelayanan Publik, Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara lainnya;
16. Bahwa dengan demikian, karena berdasarkan uraian Penggugat di atas, gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat terhadap Para Tergugat ini sangat beralasan, dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk menerimanya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Halaman 6 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng

sejumlah uang sebagai ganti rugi sebesar:

- Materiil Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Immateriil Rp20.282.000.000,00 (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran sejak gugatan ini *in kracht* sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya;

6. Memerintahkan Tergugat I untuk menemukan dan atau menyerahkan baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar kepada aparat penegak hukum Tergugat II;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk menemukan dan atau menjadikan barang bukti baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar guna proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan KUHAP;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain;

Memutuskan perkara ini dengan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi: (diajukan pada tanggal 7 Januari 2015)

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I Eksepsi Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*:

- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat karena gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang, yang secara absolut tidak berwenang mengadili Gugatan *a quo*;
- Bahwa alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Tangerang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Tangerang secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (*quod non*), dimana selanjutnya

Halaman 7 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan Tergugat I untuk menemukan dan menyerahkan baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen Iskandar kepada aparat penegak hukum, dan juga memerintahkan Tergugat II untuk menemukan dan menjadikan baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen Iskandar tersebut sebagai barang bukti guna proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), sebagaimana ternyata dari butir 13 dan butir 14 pada halaman 5, serta butir 7 dan butir 8 Petitum pada halaman 6 gugatan *a quo*, yang berbunyi sebagai berikut:

Butir 13 halaman 5 Gugatan, berbunyi:

“Bahwa selain tuntutan ganti rugi dan mencegah kerugian yang timbul akibat Para Penggugat menjadi korban hukum yang salah, maka sudah semestinya diperintahkan kepada Tergugat I untuk menemukan dan menyerahkan baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen Iskandar kepada aparat penegak hukum”;

Butir 14 halaman 5 Gugatan, berbunyi:

“Bahwa guna mendapatkan kebenaran dan menegakkan hukum diperlukan perintah pengadilan kepada Tergugat II untuk menemukan dan menjadikan barang bukti baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen Iskandar guna proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan KUHAP”;

Butir 7 Petitum halaman 6 Gugatan, berbunyi:

“Memerintahkan Tergugat I untuk menemukan dan atau menyerahkan baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen Iskandar kepada aparat penegak hukum Tergugat II”;

Butir 8 Petitum halaman 6 Gugatan, berbunyi:

“Memerintahkan Tergugat II untuk menemukan dan atau menjadikan barang bukti baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen Iskandar guna proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan KUHAP”.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, jelas bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata berkaitan dengan perkara pidana Penggugat I, perkara mana telah dipertimbangkan dan diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Februari 2010 *jo.* 71/Pid/2010/PT. DKI tanggal 17 Juni 2010 *jo.* 1429 K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010 *jo.* 117 PK/Pid/2011 tanggal 13 Februari 2012 (selanjutnya disebut “Putusan Pidana”) dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dimana dalam Putusan Pidana tersebut Penggugat I dinyatakan terbukti

Halaman 8 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Iskandar;

5. Bahwa ternyata dalam gugatan perbuatan melawan hukum *a quo*, yang merupakan gugatan dalam ranah hukum perdata, Para Penggugat telah menuntut hal-hal yang seharusnya dituntut/diajukan/disampaikan dalam ranah hukum pidana, padahal jelas bahwa antara hukum pidana dan hukum perdata berbeda peraturan perundang-undangannya.

Bagaimana mungkin tuntutan Para Penggugat, yang antara lain menuntut agar baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen Iskandar ditemukan dan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dijadikan barang bukti guna proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana), yang *notabene* merupakan tuntutan dalam ranah hukum pidana, dapat dimintakan untuk ditegakkan/diterapkan melalui upaya hukum perdata?

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Yang Terhormat, bahwa penegakan hukum atas perintah menjadikan baju korban alm. Nasrudin Zulkarnaen Iskandar sebagai barang bukti dan memproses hukum sesuai KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) jelas hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana (peradilan pidana), dan sama sekali tidak menjadi yurisdiksi peradilan perdata. Ini berarti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara *a quo* secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perdata dimaksud;

6. Bahwa mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jelas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "Undang Undang Kekuasaan Kehakiman"), yang terkatip sebagai berikut:

"(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dengan demikian, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara *a quo* (kompetensi absolut), maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Pengadilan Negeri Tangerang harus mengeluarkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*.

Halaman 9 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi 100%  
putusan mengajukan eksepsi kompetensi Absolut, maka sangat berdasar hukum dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas ketentuan Pasal 134 HIR, apabila kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan atas eksepsi kompetensi absolut ini sebelum kemudian masuk ke dalam pemeriksaan atas pokok perkara, yang mana hal tersebut sesuai dan selaras dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "*Hukum Acara Perdata*", halaman 426 angka 4.a., serta doktrin hukum dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul: "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", edisi ke-8, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 88 paragraf ke-2, yang masing-masing terkutip sebagai berikut:

Pasal 134 H.I.R, berbunyi:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarangan waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 290)."

Pasal 136 H.I.R, berbunyi:

"Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

Doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku "*Hukum Acara Perdata*", halaman 426 angka 4.a., berbunyi sebagai berikut:

"a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi:

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan Hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

1) Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara:

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 10 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi...”

Doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, edisi ke - 8, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 88 paragraf ke-2, berbunyi sebagai berikut:

“Kalau suatu perkara diajukan kepada hakim secara absolut tidak ~~wenang~~ memeriksa perkara tersebut maka hakim harus menyatakan dirinya tidak ~~wenang~~ secara *ex officio* untuk memeriksanya, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidak-wenangannya itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak ~~wenang~~ memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv., 134 HIR, 160 Rbg)

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I tetap *me-reserve* hak-haknya untuk mengajukan dan menyampaikan Eksepsi-eksepsi lainnya (di luar eksepsi kompetensi absolut) dan jawaban atas Pokok Perkara sampai dengan dikeluarkannya putusan atas eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat I ajukan ini.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I Dalam Eksepsi: (diajukan pada tanggal 9 Februari 2015)

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah pihak (*error in persona*):

1. Bahwa Rumah Sakit Mayapada Modern Land, Tangerang adalah sebuah rumah sakit yang diprakarsai oleh Mayapada Group melalui Mayapada Healthcare Group (MHG), dan merupakan rumah sakit milik PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk.;
2. Bahwa posisi/jabatan Direktur (Pimpinan) Rumah Sakit merupakan jabatan yang bersifat pribadi karena Direktur (Pimpinan) Rumah Sakit adalah pihak yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Perseroan, untuk mewakili Direksi dalam rangka memimpin Rumah Sakit, *in casu* Rumah Sakit Mayapada Modern Land, Tangerang;
3. Bahwa Para Penggugat telah salah pihak dalam mengajukan gugatan *a quo*, dimana gugatan ditujukan kepada Direktur (Pimpinan) Rumah Sakit Mayapada Modern Land, Tangerang dan bukannya kepada PT. Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk. sebagai perseroan terbatas pemilik Rumah Sakit Mayapada Modern Land, Tangerang;
4. Bahwa sebagai pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi Perseroan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mewakili PT. Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk.;

5. Bahwa kesalahan/kekeliruan Para Penggugat tersebut juga terlihat dalam tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana Para Penggugat juga meminta sita jaminan terhadap aset milik Rumah Sakit Mayapada Modern Land, Tangerang, yang jelas bukan merupakan harta milik Tergugat I;

Butir 11 halaman 5 Gugatan PMH, berbunyi :

“Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi, maka sudah semestinya dilakukan sita jaminan atas harta Tergugat I berupa Tanah dan Bangunan tempat beradanya Rumah Sakit Mayapada Modern Land Tangerang”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Para Penggugat telah salah pihak dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah seyogyanya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a quo*, menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak:

6. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat I mengaku sebagai narapidana penjara 18 tahun Lapas Pria klas 1 Tangerang berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 117PK/Pid/2011 tanggal 13 Februari 2012 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1429K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (selanjutnya disebut “putusan pidana”);
7. Bahwa Para Penggugat hendak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali II atas Putusan Pidana tersebut, dengan *novum* berupa baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar. Adapun alasan Para Penggugat hendak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali II adalah karena Para Penggugat merasa ada rekayasa dan konspirasi tingkat tinggi dalam penanganan perkara pidana yang menghukum Pengugat I secara tidak adil (*quod non*);
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa ada ketidakadilan pada penanganan perkara dalam Putusan Pidana tersebut, maka sudah seharusnya apabila Para Penggugat mengikutsertakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah pihak yang harus diikutsertakan dalam perkara *a quo*, agar dapat diperoleh keterangan yang jelas mengenai fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam Putusan Pidana yang akan diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali II

Halaman 12 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai pihak yang mengajukan gugatan *a quo* menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*:

10. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Penggugat I dan Penggugat II bukan merupakan ahli waris dan juga bukan merupakan kuasa hukum dari para ahli waris almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar, sehingga jelas tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
11. Bahwa dalil Penggugat II dan Penggugat III yang menyatakan bahwa mereka mengajukan gugatan *a quo* sebagai upaya untuk mencari keadilan hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari, mengingat berdasarkan Putusan Pidana tersebut di atas Penggugat III sudah dinyatakan sebagai pihak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta menganjurkan pembunuhan berencana terhadap almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar;
12. Bahwa begitu pula Penggugat III yang tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* apalagi meminta ganti kerugian, karena selain bukan merupakan keluarga Nasrudin Zulkarnaen Iskandar (alm.), Penggugat III juga sudah terbukti dinyatakan bersalah secara hukum dan telah dihukum 18 (delapan belas) tahun kurungan atas kesalahannya melakukan tindak pidana turut serta menganjurkan pembunuhan berencana atas diri Nasrudin Zulkarnaen Iskandar (alm.) tersebut;

Gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libelum*):

Posita gugatan tidak sesuai dengan petitum gugatan:

13. Bahwa dalam posita gugatan, yaitu pada butir 1 dan butir 6 halaman 4 gugatan, jelas bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat karena tidak memberikan jawaban mengenai keberadaan baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar kepada Para Tergugat (*quod non*);
14. Bahwa namun dalam petitum gugatannya, yaitu pada butir 7, Para Penggugat ternyata meminta Tergugat I untuk menemukan dan atau menyerahkan baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar kepada aparat penegak hukum Tergugat II;
15. Bahwa ketidak konsistenan antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas membuktikan bahwa Para Penggugat sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang mereka mau dari Tergugat I, apakah untuk memberi keterangan atau untuk menemukan dan/atau menyerahkan baju korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang meminta Tergugat I untuk menemukan dan atau menyerahkan baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnaen Iskandar kepada aparat penegak hukum Tergugat II tersebut sangat tidak sinkron dengan posita Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, sehingga sudah sepatutnya apabila Gugatan *a quo* ditolak.

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975, yang terkutip sebagai berikut:

“Karena *rechtfteiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Tergugat II (diajukan pada tanggal 7 Januari 2015)

Bahwa gugatan perdata Para Penggugat adalah masih dalam ranah Hukum Pidana, dengan alasan:

1. Dalil Penggugat pada angka 5 adalah dalam rangka mencari keterangan keberadaan dan menemukan baju korban guna kepentingan akan dijadikan bukti baru (*novum*) dalam Peninjauan Kembali/PK ke dua guna menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, sedangkan dalam Petitum angka 8 adalah menuntut Tergugat II agar menemukan dan atau menjadikan barang bukti baju korban almarhum Nasrudin Zulkarnain Iskandar guna proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan KUHAP;
2. Bahwa tindakan hukum mencari baju korban Pembunuhan yang terjadi pada tahun 2009 yang sampai saat ini belum diketahui keberadaanya adalah bukan ranahnya hukum perdata melainkan ranah hukum pidana;
3. Bahwa tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk memerintahkan Tergugat II menemukan dan atau menjadikan barang bukti baju korban pembunuhan almarhum Nasrudin Zulkarnain Iskandar guna proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan KUHAP. adalah bukan kewenangan Majelis Hakim Perdata, melainkan kewenangan Majelis Hakim Pidana;
4. Bahwa terkait permohonan Penggugat, sebenarnya masih termasuk dalam rangkaian proses penyelidikan/Penyidikan dalam rangka pengumpulan barang bukti dalam perkara pokok, yang sudah diperiksa dan diproses mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan PK dimana Penggugat I sebagai

Halaman 14 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, cukup sebagai alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus dengan Putusan Sela yang amarnya berbunyi "Gugatan Perdata Para Penggugat adalah masih dalam ranah Hukum Pidana";

I. Dalam Eksepsi (diajukan pada tanggal 4 Februari 2015):

1. Bahwa gugatan Penggugat tentang "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat diuraikan oleh Penggugat dihalaman 1 huruf A1 sampai A15 adalah kabur (*obscuur*) dan tidak berdasarkan hukum. Dalam uraian di huruf A1 menyatakan Tergugat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat secara tidak sah. Sedangkan di halaman selanjutnya Penggugat menguraikan dalil gugatan dari A2 sampai A15 sampai halaman 27 dengan memberikan keterangan yang kontradiktif, bahkan mengintervensi terhadap proses Penyidikan dengan cara melakukan pertemuan dengan Irjen Pol Untung Radjab, saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Penggugat secara sepihak telah memberikan dan mempertontonkan barang bukti ketika penggugat Principle Sanusi Wiradinata masih hidup bersama dengan Pelapor Safersa Yusana untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara pidana nya yaitu:
  - a. Barang bukti berjudul "pelapor Safersa Yusana Sertana diduga memiliki gangguan kepribadian ambang (*borderline personality disorder*)"
  - b. Barang bukti berjudul "pelapor Safersa Yusana Sertana diduga mengidap gangguan jiwa memiliki perlakuan seksual yang menyimpang"
  - c. Barang bukti "setiap keributan dipecahkan diatas ranjang"
  - d. Barang bukti "Safersa Yusana Sertana hidup dalam kebohongan"
  - e. Barang bukti " Safersa Yusana Sertana ingin mengakhiri hidupnya"
  - f. Barang bukti "Terlapor tidak melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Pelapor"
  - g. Barang bukti " Terlapor tidak mungkin berniat memperkosa pelapor yang sangat dicintainya dan akan dinikahinya akhir tahun ini.
  - h. Barang bukti berjudul "pijat erotis, oral sex dan ML tanggal 18 Februari 2012 di Apartemen Sudirman Park Tower B unit 30 BK milik Pelapor Safersa Yusana Sertana"

Halaman 15 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti-bukti tersebut ditolak oleh (Penyidik) Tergugat, karena tidak mempunyai nilai yuridis, sedangkan Penggugat memaksa Tergugat untuk menjadikan barang bukti tersebut sebagai bahan perbandingan bahkan Penggugat memaksakan untuk dijadikan petunjuk P-19. Tujuan Penggugat agar perkara percobaan perkosaan yang dilaporkan Pelapor menjadi tidak benar.

2. Bahwa Penggugat dalam uraian dalil-dalil gugatan Perdata, dengan sengaja menguraikan kembali uraian dalil-dalil yang semakin bias dan tidak berdasarkan hukum. Justru uraian tersebut semakin menguatkan adanya upaya dari Pemohon Principle untuk menghindari proses hukum tindak pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan perkara Praperadilan dimaksud sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PNJKT.Sel tanggal 16 Juli 2013.

Amar putusan praperadilan tersebut sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan tidak sah Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/694/V/2012/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2012;
- Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Termohon sebesar Rp5000,00;
- Menolak permohonan permohonan praperadilan untuk selebihnya.

Hal yang perlu dipahami oleh Penggugat adalah:

Pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dihalaman 66 alinea ke-3, yang menyatakan “menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah memenuhi prosedur dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang terutama Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP sehingga dengan demikian tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tersebut tetap dianggap sah.

3. Bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan bunyi amar putusan dimaksud, kemudian Pemohon mengajukan gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tentang KUHAP Pasal 77 huruf a, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a. Pemohon berpendapat “pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terutama sepanjang pengertian wewenang Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP hanya untuk sah tidaknya



putusan.mahkamah agung, ganti rugi, dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara

5. Bahwa Penggugat dalam uraian dalil-dalil gugatan di halaman 27 huruf B tentang bukti-bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya menguraikan kembali tentang penahanan serta menguraikan dalil-dalil yang menyatakan Tergugat telah melanggar KUHAP, gugatan tersebut adalah kabur (*obscuur*), dan tidak berdasarkan hukum. Penggugat sengaja menguraikan dalil yang sama dengan uraian di Huruf A1 dan seterusnya. Dari uraian dalil Penggugat sangat jelas sudah melakukan intervensi proses Penyidikan dengan melibatkan berbagai pihak dan selalu memberikan barang bukti/dokumentasi (sebagaimana telah diuraikan di halaman dua jawaban ini), hal tersebut dilakukan untuk membela diri supaya perkara dugaan tindak pidana percobaan Perkosaan terhadap Safersa Yusana Sertana dihentikan. Yang perlu untuk dipahamai oleh Penggugat adalah, gugatan provisi dengan uraian dalil yang sama berdasarkan pada surat Komisi Kejaksaan RI yang menyatakan P-21 perkara Penggugat cacat hukum. Tentang gugatan provisi tersebut sudah diputus oleh Majelis hakim dalam putusan sela pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum. "gugatan provisi ditolak untuk seluruhnya" dengan demikian uraian dalil gugatan penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa gugatan tanggal 3 Mei 2012 Sdri. Safersa Yusana Sertana telah melaporkan kejadian perbuatan cabul dan Percobaan Pemerkosaan dan Penganiayaan dan Perbuatan tidak Menyenangkan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Sanusi Wiradinata sekitar jam 00.9 pagi di Apartemen Sudirman perk Tower B 30 BK Jakarta Pusat. Selanjutnya Tergugat membuat Laporan Polisi Nomor: LP/1482/V/2012/PMJ/Ditreskrim.

2. Bahwa benar Tergugat telah melakukan Proses Penyidikan sesuai prosedur yang mengacu ke KUHAP dan peraturan serta Undang-Undang. Kemudian Tergugat melakukan pemeriksaan pro justitia terhadap saksi-saksi, menyita bukti-bukti yang menguatkan benar adanya percobaan perkosaan terhadap Pelapor. Tergugat memeriksa Sanusi Wiradinata sesuai Pasal 17 KUHAP sehingga "bukti permulaan yang cukup" telah terpenuhi untuk menetapkan Sanusi wiradinata sebagai Tersangka.
3. Bahwa benar Untuk kepentingan Penyidikan Tergugat telah melakukan penahanan terhadap Tersangka dan memberitahukan kepada keluarganya. Setelah proses Penyidikan selesai berkas Perkara segera dilimpahkan ke Kajati DKI Jakarta. Sesuai Pasal 110 KUHAP. Kajati DKI Jakarta memberikan Petunjuk P-19 sebanyak dua kali dan Tergugat telah memenuhi petunjuk dimaksud, sehingga berkas dinyatakan P-21.
4. Bahwa benar Penahanan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah sebagaimana bunyi pertimbangan hukum hakim praperadilan tanggal 16 Juli 2013. sebelum perkara praperadilan diputus, Penggugat *principle* pada tanggal 4 Mei 2012 melalui Pengacaranya telah mengajukan permohonan Penangguhan Penahan kepada Kapolda Metro jaya dengan jaminan dari istri Tersangka yang bernama Leni Kamajaya. Selanjutnya Tergugat memenuhi permohonan tersebut dengan membuat surat perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP/HAN/105/V/2012/Dit Reskrim tanggal 15 Mei 2012 . Setelah penaguhan penahanan dikabulkan Tersangka tidak memenuhi kewajibannya untuk segera menyerahkan diri, karena mengetahui perkaranya dinyatakan P-21 oleh Kajati DKI Jakarta, untuk segera disidangkan.
5. Bahwa benar kewajiban Tergugat membuat surat pemanggilan terhadap Tersangka sebanyak dua kali tapi Tersangka tidak datang tanpa keterangan yang jelas. Tergugat mempunyai kewenangan untuk segera membuat daftar pencarian orang (DPO) dan mengirim surat ke Dirjen

Halaman 18 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tersangka berlinggung di LPSK dan berusaha dengan berbagai cara untuk lepas dari jeratan hukum antara lain, gugatan praperadilan dan uji materil ke Mahkamah Konstitusional.

6. Bahwa benar setelah penanguhan penahanan dikabulkan Penggugat berusaha untuk memutar balikkan fakta hukum dan memberikan penjelasan yang kontradiktif baik dalam perkara praperadilan, gugatan perdata dan uji materil ke MK, Penggugat dengan sengaja menguraikan tentang materi pokok perkara pidana dengan versi Penggugat. Tujuan Penggugat principle melalui Pengacaranya berusaha dengan berbagai cara untuk melepaskan diri dari jeratan Hukum antara lain:
  - a. Bahwa benar Penggugat mengakui melibatkan Komisi III DPR RI dalam proses Penyidikan yang sedang berjalan untuk melakukan Intervensi kepada Penyidik/Tergugat melalui Kapolda Metro Jaya, dan memberikan keterangan versi Penggugat principle dengan menyalahkan semua proses Penyidikan, memberikan dan mempertontonkan barang bukti/foto dokumentasi sebagaimana telah diuraikan dihalaman dua jawaban ini. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan agar Kapolda Metro Jaya dapat mengabulkan Penanguhan Penahanan dan Proses perkaranya dihentikan;
  - b. Bahwa benar Penggugat mengakui telah mendatangi Aspidum Kajati DKI Jakarta dengan Pengacaranya kemudian memperlihatkan, mempertontonkan bukti-bukti berupa foto/dokumentasi tentang hubungan Tersangka dengan saksi Korban pada saat masih hidup bersama jauh sebelum terjadinya perkara percobaan perkosaan, (bukti foto telah diuraikan di halaman 2) sehingga Aspidum Kajati DKI Jakarta, memerintahkan Jaksa yang menangani perkara Tersangka untuk membuat P-19 sesuai versi Tersangka dan Pengacaranya, uraian dalil ini yang selalu menjadi pokok permasalahan Penggugat.
  - c. Bahwa benar Penggugat melakukan intervensi meminta agar perkaranya digelar oleh Tergugat di Mabes Polri dan dalam gelar perkara memberikan keterangan sepihak dengan bukti-bukti/foto dokumentasi (sebagaimana telah diuraikan dihalaman dua jawaban ini) Penggugat memberikan keterangan yang kontradiktif, menyatakan sangat mencintai saksi Korban Safersa dan akan menjadikan sebagai istrinya namun Tersangka juga memaksa Penyidik/Tergugat untuk memeriksakan kejiwaan saksi Korban ke

Halaman 19 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan dengan menyatakan proses Penyidikan Tergugat melanggar KUHAP dan direkayasa.

- d. Bahwa Penggugat telah mengadukan perkaranya terutama tentang P-19 yang ke-3 dan P-19 yang ke-4, kepada Komisi Kejaksaan RI, sehingga surat tentang P-21 yang telah dibuat oleh Kajati DKI Jakarta dinyatakan cacat hukum oleh Komisi Kejaksaan RI. Selanjutnya Komisi Kejaksaan RI membuat surat ke pada Jaksa Agung RI untuk membatalkan P-21 dimaksud. Hal tersebut dijadikan gugatan provisi dan sudah ditolak Majelis hakim dalam putusan sela tanggal 13 Februari 2013.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng. tanggal 15 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 133/PDT/2015/PT.BTN. tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 15 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 646/PDT.G/2014/PN.TNG yang dibuat oleh Pjs. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 1 Agustus 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2016;
3. Penggugat II, III pada tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 20 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2016 dan 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi dengan relasnya pada tanggal 15 Maret 2016.
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 Pemohon Kasasi telah menyatakan permohonan kasasi dan sekaligus pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang untuk disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bahwa permohonan kasasi ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat 1a Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985.
- Bahwa sesuai pada 44 *jo* Pasal 46 *jo* Pasal 47 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mengatur tentang tata cara, syarat-syarat, dan tenggang waktu untuk mengajukan kasasi, dimana permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi ini sudah memenuhi ketentuan undang-undang sebagai syarat formil untuk mengajukan kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ini formilnya patut diterima oleh Mahkamah Agung RI.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan Majelis Hakim Tinggi Banten di tingkat Banding Nomor 133/PDT/2015/PT.BTN, tanggal 16 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 April 2015 Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di banding tersebut adalah putusan pengadilan negeri tangerang Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng tanggal 15 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II tersebut.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat secara tanggung renteng yng hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan dengan tegas menolak Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 133/Pdt.G/2015/PT BTN, tanggal 16 Februari 2016. karena Majetis Hakim Tinggi selaku *Judex Facti* di tingkat banding dalam Putusannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 646/Pdt.G/2014/PN.Tng tanggal 15 April 2015, ternyata telah bersikap tidak adil Dimana Pengadilan Tmggi Banten tidak mempertimbangkan secara baik dan cermat akan dalil-dalil dari Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) yang sebenarnya sangat beratasan dan sudah berdasarkan hukum yang kuat karena didukung oleh bukti-bukti sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) kemukakan baik dalam jawaban, duplik, bukti-bukti surat, saksi fakta, keterangan ahli, kesimpulan maupun memori banding dalam perkara ini.

Bahwa apabila dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi ditingkat Banding. terkesan Pengadilan Tinggi selaku *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memberikan penilaian Hukum yang tidak adil dan tidak objektif atas Fakta Hukum yang ada dalam Perkara ini, sehingga Pengadilan Tinggi Banten selaku institusi Pengadilan di tingkat Banding yang semula diharapkan dapat memberikan Putusan yang adil dan benar sesuai Fakta-fakta perkara yang sebenarnya, ternyata telah membenkan Putusan yang bertentangan dengan hukum, bahkan jauh dari rasa keadilan yang menjadi harapan dari pencari keadilan *in casu* Pemohon Kasasi yang ketika itu selaku Pembanding/Penggugat.

Bahwa Putusan Pengadilan Tiggi Banten Serang No 133/PdtG/2015/PT BTN tanggal 16 Februari 2016, dengan amarnya sebagaimana telah dikutip di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti* ditingkat banding telah bertindak dengan tidak melaksanakan Hukum atau salah menerapkan hukum, bila pertimbangan-pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara ini

Halaman 22 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan tingkat pertama sebagaimana telah diajukan Pemohon Kasasi selaku

Pembanding/Penggugat kepada Pengadilan Tinggi Banten setalu *Judex Facti* ternyata telah tidak melaksanakan Peradilan yang wajib dituruti/ditaati menurut undang-undang, dimana tindakannya dalam mengambil Keputusan terbukti bertentangan dengan butir 3 (tiga) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (S.EM.A.) Nomor 03 tahun 1974 yang menyatakan;

“Dengan tidak/kurang memberikan perti bangan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas sukar dapat dimengerti atau bertentangan satu dengan yang lain, maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vorm verziun*) yang mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.”

Bahwa tindakan Pengadilan yang harus mentaati ketentuan yang dituangkan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974 tersebut merupakan satu keharusan sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dalam butir 4 Surat Edaran dimaksud.

Bahwa apa yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1974 butir 3 dan butir 4 tersebut, ternyata tidak ditaati oleh Pengadilan Tinggi Banten selaku *Judex Facti* ditingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, berakibat sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi yang ketika itu selaku Pembanding/Penggugat, sehingga melalui permohonan kasasi ini sebagai satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Kasasi guna mencari kebenaran dan keadilan hukum atas perkara ini. Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan yang hendak diajukan Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 133/Pdt/2015/PT BTN, tanggal 16 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerpkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundnag-undangan yang berlaku dan kurang cukup pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah dikemukakan maupun diajukan dalam jawaban, duplik, bukti-bukti, kesimpulan maupun memori banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terkait erat dengan memori kasasi ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/SIP/1971 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Apabila dikehendaki dasar banding boleh dimasukkan kedalam risalah kasasi “

Halaman 23 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terdapat kasasi didukung oleh bukti-bukti berupa surat, saksi fakta dan keterangan ahli, Pemohon Kasasi, menyatakan bahwa:

- a. Bahwa, objek perkara berupa keberadaan baju korban sebagai barang bukti yang sangat vital terhadap pembunuhan Nasarudin tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Termohon Kasasi.
  - b. Bahwa, Kepentingan hukum terhadap upaya mencari baju korban, tidak dapat dikesampingkan oleh segala bentuk tindakan apapun.
3. Bahwa, sesuai Pasal 3 KUHPPerdata, tiada hukum apapun yang dapat mematikan hak orang in asu hak Pemohon Kasasi untuk mendapatkan baju korban guna dijadikan bukti ntuk membela kepentingannya.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas dapat disimpulkan *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini:

- Telah membuat pertimbangan yang tidak sempurna.
- Telah membuat pertimbangan yang bertentangan dengan hukum
- Bahwa telah tidak menerapkan hukum.

Bahwa sesuai hal-hal yang telah dikemukakan di atas oleh Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) secara teramat nyata sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi karena Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 133/Pdt/2015/PT.BTN, tanggal 16 Februari 2016, telah salah menerapkan hukum dan dalam putusannya, kurang cukup pertimbangan hukumnya dengan hanya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 646/Pdt.G/2014/PN Tng tanggal 15 April 2015, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 932 K/SIP/1972, tanggal 12 Januari 2972 dinyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung RI berwenang untuk meninjau kembali keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 6 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak ada bukti bahwa Tergugat I telah menghilangkan barang-barang berupa baju, dompet dan lain-lain milik alm. Nasarudin Zulkarnaen di rumah Sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian yang bersid

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANTASARI AZHAR, S.H., M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANTASARI AZHAR, S.H., M.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, g.Nr. M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 26 dari 27 hal.Put. Nomor 1985 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)